

# Korupsi dalam Perspektif Islam

Oleh: Nur Achmad, MA.

Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PWM DKI Jakarta;  
Dosen ITB AB, UMJ, dan UHAMKA;

Dewan Mudir MBS KBH

# Islam itu Memerdekakan dari Kegelapan menuju Cahaya:

الرِّكَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى

صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ [إبراهيم/1]

*Alif Lam Ra*, (Inilah) Kitab yg Kami turunkan kepadamu agar kamu bebaskan (keluarkan) manusia dari kegelapan-kegelapan menuju Cahaya dengan izin Allah, penguasa mereka menuju Jalan Allah Yang Maha Mulia dan Terpuji. (QS. Ibrahim: 1):

*Litukhrijannasa min al-zulumat ila al-nur*. Pembebasan manusia dari segala kegelapan (*zulumat*, keburukan, penderitaan, kecurangan, kehinaan, dsb) menuju Cahaya (kebaikan, kedamaian, kebenaran, kejujuran, kemuliaan, kemakmuran, kesejahteraan, dsb).

# Misi Rasulullah SAW: Ajak kebaikan, cegah keburukan

• الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ  
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ  
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ  
آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

[الأعراف/157]



# Artinya:

- (yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang *ummi* yang sifat-sifatnya termaktub di sisi mereka dalam Taurat dan Injil. (Rasul Muhammad itu) mengajak mereka berbuat kabajikan, mencegah perbuatan keji, menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang kotor-kotor, melepaskan beban yg membelenggu dan rantai-rantai yang mengikat mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakan, dan menolongnya, serta mengikuti Cahaya (Kitab Al-Quran) yang diturunkan bersamanya, merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Al-A'raf: 157).

# Deklarasi Nabi Melindungi

## *Huquququl-insan (Hak Manusia)*

- 1739 - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ « يَا أَيُّهَا النَّاسُ . أَيُّ يَوْمٍ هَذَا » . قَالُوا يَوْمٌ حَرَامٌ . قَالَ « فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا » . قَالُوا بَلَدٌ حَرَامٌ . قَالَ « فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا » . قَالُوا شَهْرٌ حَرَامٌ . قَالَ « فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا » . فَأَعَادَهَا مِرَارًا ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ « اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ » . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ - « فَلْيُبْلِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ، لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ »  
صحيح البخارى - ( ج 6 / ص 410 )



## Sari hadis:

● قَالَ « فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ،  
كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا »

- Nabi SAW. menegaskan: “Sungguh darahmu, hartamu, dan kehormatanmu adalah dilindungi (diharamkan untuk dilanggar) seperti dilindunginya harimu ini, di negerimu ini, dan di bulanmu ini.”

# Artinya:

- Dari Ibn 'Abbas ra. bahwa Rasulullah saw. berkhotbah pada Hari Raya Kurban. Rasul bertanya: “Wahai manusia, hari apakah ini?” Para sahabat menjawab: “Hari yang dihormati”. Rasul bertanya lagi: “Negeri apakah ini?”. Jawab sahabat: “Negeri yg dihormati”. Nabi bertanya lagi: “Bulan apakah ini?”. Mereka menjawab: “Bulan yang dihormati”. Nabi kemudian menegaskan: “Sungguh darahmu, hartamu, dan kehormatanmu adalah dihormati (diharamkan untuk dilanggar) seperti dihormatinya harimu ini, di negerimu ini, dan di bulanmu ini.” Dan Nabi mengulang-ulangi pernyataan ini. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan bersabda: “Ya Allah, bukankah aku sudah sampaikan (seruan ini)? Bukankah sudah aku sampaikan (seruan ini)?”. Ibn Abbas pun berkata: “Demi Allah, Zat Yang nyawaku ada di kekuasaan-Nya, sungguh pernyataan tersebut adalah wasiat kepada umatnya”. Lalu Nabi bersabda lagi: “Hendaklah yang menyaksikan pernyataan ini menyampaikan kepada yang tidak menyaksikannya. Dan janganlah sesudahku nanti, kalian berbalik bersikap kufur. Satu sama lain saling memukul leher saudaranya”. HR. Bukhari: 1739, Juz 6, h. 410.) [na]



# مقاصد الشريعة عند الغزالي

- ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو ان يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الاصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة. (المستصفى من علم الاصول, دار احياء التراث العربى, لبنان, جزء 1 ص 287).



# Tujuan Agama menurut Al-Gazali:

- Tujuan syara' (agama) bagi makhluk ada lima, yaitu: (1).terlindungi agamanya, (2).jiwanya, (3).akalnya, (4).keturunannya, dan (5).hartanya. Semua yang menjamin terlindunginya lima hal tersebut adalah tindakan *maslahat* dan semua yang merusak kelima dasar tersebut adalah *mafsadat* (bahaya) dan mencegahnya merupakan maslahat. (al-Gazali: al-Mustashfa..., Juz 1, h.287).

## أُسُسُ الشريعة عند ابن القيم

- - الشريعة مبناها و أساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. وهي **عدل** كلها و **رحمة** كلها و **مصالح** كلها و **حكمة** كلها , فكل مسألة خرجت عن العدل الى الجور وعن الرحمة الى ضدها وعن المصلحة الى المفسدة وعن الحكمة الى العبث فليست من الشريعة وان أدخلت فيها بالتأويل“. (اعلام الموقعين,, مطابع الاسلام, القاهرة, 1980, جزء 3, ص 3).



# Dasar Syariah bagi Ibnul Qayyim:

- Syariat (agama) dibangun di atas dasar kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia dalam hidup di dunia dan akhirat. Syariat agama adalah keadilan total, kasih sayang total, kemaslahatan total, dan kebijaksanaan total. Semua yang keluar dari adil menuju ketidakadilan, dan dari kasih sayang menuju sebaliknya, dan dari kemaslahatan menuju mafsadah, dan dari kebijaksanaan menuju kesia-siaan, maka bukanlah termasuk syariat Agama, walaupun diberi sejumlah alasan. (*I'lamul-muwaqqi'in*, juz 3, h. 3)

# Prinsip Konsumsi dan Makan- Minum



# Makanlah yg Halal dan Thayyib

• يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا  
خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ [البقرة/168]

- Wahai manusia, makanlah dari yang ada di bumi ini secara halal dan baik. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh dia itu musuh yang sangat nyata bagimu. (Qs. Al-Baqarah: 168)

# Makan hanya yg halal dan baik

• يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (168) إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (169)  
[البقرة/168، 169]

- Artinya: Wahai manusia! Makanlah dari apa yang ada di Bumi dalam keadaan halal dan baik dan janganlah kamu mengikut-ikut langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang sangat nyata bagimu. Setan itu tidak lain hanya menyuruhmu berlaku buruk dan jahat dan (menyuruh) agar kamu mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui. [QS. *al-Baqarah*, 2: 168-169].



# Orang beriman makan yg baik-baik dr rizki Allah dan bersyukur

• يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172) [البقرة : 172]

- Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rizki Allah dan bersyukurlah kepada Allah, jika kalian hanya menyembah-Nya. (QS. 2: 172)

# Dilarang memakan harta secara batil

• يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) [النساء : 29]

- Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian makan harta sesama kalian dgn jalan yg batil, kecuali jika harta itu hasil kalian berniaga secara sukarela (bisnis yg halal). Dan janganlah kalian membunuh diri sendiri. Sungguh Allah Maha Mengasihi Kalian. (Qs. 4: 29)



# Perintah makan yg halal-thayib

• يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (88)  
[المائدة/87، 88]

- Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan untukmu dan janganlah kamu bertindak melampaui batas. Sungguh Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah dari apa yang Allah telah berikan sebagai rezeki kepadamu secara halal dan baik. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Zat Yang hanya kepada-Nya kamu beriman. [QS. *al-Maidah*, 5: 87-88].

# Perintah makan halal-thayib

● فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لَإِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (114)  
[النحل/114]

- Artinya: Dan makanlah dari apa yang telah Allah berikan rezeki kepada kamu secara halal dan baik. Dan bersyukurlah atas nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya beribadah. [QS. *al-Nahl*, 16: 114].



# Halal mengantar ke surga

• عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ - - النُّعْمَانُ بْنُ قَوْقَلٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ وَأَحَلَلْتُ الْحَلَالَ أَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ - « نَعَمْ » .

- Artinya: Dari Jabir (bin Abdillah) ia berkata bahwa al-Nu'man bin Qauqal menghadap Nabi SAW. lalu berkata: “Ya Rasulallah, bagaimana pendapat Anda jika aku mendirikan shalat yang diwajibkan, aku mengharamkan apa yang diharamkan (Allah), dan aku menghalalkan apa yang dihalalkan (Allah), apakah aku akan masuk surga?”. Kemudian Nabi SAW menjawab: “Ya (masuk surga)”. [HSR. Muslim, J. 1, h. 33, no.: 117]

# Pendapatan haram menghalang doa terkabul (HR. Muslim)

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - - « أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ ( يَا أَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ) وَقَالَ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ) ». مُسَمَّ  
ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ».



# Artinya:

- Artinya: Dari Abi Hurairah ra. ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Wahai manusia! Sungguh Allah Maha Baik. Tidak menerima selain yang baik. Dan sungguh Allah memerintahkan kaum mukminin sebagaimana memerintahkan kepada para rasul. Dan Allah berfirman: “Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan berbuatlah dengan perbuatan yang shalih. Sungguh Aku Maha Mengetahui atas apa yang kamu perbuat.” [QS. *al-Mu’minun*: 51]. Dan berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah yang baik-baik dari apa yang telah Kami berikan rezeki kepadamu...” [QS. *al-Baqarah*: 172]. Kemudian Nabi SAW. menyebutkan tentang seseorang yang melakukan perjalanan panjang, kusut-masai, dan berdebu. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit dan menyeru: “Ya Tuhanku, Ya Tuhanku...”, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dipuaskan dengan (fasilitas) yang haram, maka bagaimana akan dikabulkan doanya karena haram itu?” [HSR. Muslim, j. 3, h. 85, no. 2393].



Pembahasan:



# Nilai Dasar Islam vs Korupsi

- Islam berisi ajaran moral, al.: kebenaran (al-haqq), kejujuran (al-shidqu wal-amanah), keadilan (al-'adalah), pertanggungjawaban (al-mas'uliyah), kasih sayang (rahmah), kerjasama (al-ta'awun), musyawarah (Syura), dsb.
- Nilai-nilai tsb telah diserap dan menjadi landasan idiil kehidupan berbangsa/bernegara.
- Ironisnya, realitas korupsi sangat marak di Indonesia, dulu & bahkan kini juga.
- Indonesia menjadi negara papan atas dalam korupsi. IPK th 2006 : 2,4 (130 dari 163 negara).



# Istilah-istilah korupsi dlm Quran



# 1. Fasad/Ifsad: Merusak/Corrupt

- *Fasad* atau *ifsad* dalam Al-Qur'an dapat dimaknai sebagai korupsi seperti yang ditulis oleh Hans Weir dalam kamusnya, *corrupt*. Kata tersebut mencakup semua tindakan yang merusak atau berlawanan dengan tindakan *islah* (kemaslahatan). Allah pun menyebutkan dua istilah ini secara diametral, berlawanan antara *mufsid* (pelaku *fasad*) dan *muslih* (pelaku *islah*). [Hans Wehr, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'asirah (a Dictionary of Modern Written Arabic)*, (Beirut: Maktabah Libnan, 1980), 712]

# Muslih vs Mufsid

- QS. *al-Baqarah*/2: وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتَكُمْ لَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (Dan Allah mengetahui perusak dari pembangun dan jika Allah menghendaki, niscaya akan menyiksa kalian. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Bijaksana).



## 2. Ghulul; penggelapan/khianat

- *Ghulul* disebutkan dalam QS. *Ali Imran*: 161.

• وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَعْلَلَّ وَمَنْ يَعْلَلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (161) [آل عمران/161]

- *Ghulul* (penggelapan dari harta rampasan perang, harta zakat/sedekah, harta publik). Hamka menafsirkan kata *gulul* dengan korupsi, curang yang dibahas dalam satu pembahasan panjang. [Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005), jilid IV, 178-183].

# Suht; Upeti-suap-gratifikasi

- *Suht* (upeti atau sogok yang diterima pejabat berwenang). al-Tabari menafsirkan *akkalun li al-suht* dengan *yaqbaluna al-risya fa ya'kulunaha 'ala kazibihim 'ala Allah...*(mereka menerima suap lalu memakannya atas dasar dusta kepada Allah). (Ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Quran*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1421 H/2001 M), cet. ke-1, jilid IV, juz 5, 297-301). Lihat Hasanain Muhammad Makhluf, *Kalimat Alquran: Tafsir wa Bayan*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1375 H/1956 M), h. 64 dan 66.



# Hadiyah: Hadiah untuk pejabat

- *Hadiyah* (gratifikasi yang diberikan kepada pemimpin/pejabat/wakil rakyat dsb. untuk mengubah kebijakan yang semestinya, persekongkolan jahat, dan sebagainya). Ini ditegaskan dalam QS. al-Naml: 35-36. tentang Ratu Bilqis yg mengirimkan hadiah untuk Nabi Sulaiman agar tidak diperangi, jika tidak ikut taat. Hadiyah dalam konteks kepada pejabat termasuk korupsi berdasarkan hadis Nabi “*Hadayal-ummal ghulul*” (HR. Ahmad). Selain itu termasuk mubah, bahkan sunnah, mengingat hadis yg umum mengajarkan untuk saling memberi hadiah agar saling sayang dan hormat.

- Istilah-istilah tersebut diungkap secara tegas oleh Alquran, misalnya dalam QS. *al-Baqarah*/2:188 dan QS. *al-Nisa'*/4: 29 tentang larangan memakan/mendapatkan harta secara batil dan memanipulasi hukum untuk mendapatkan harta manusia secara dosa;
- QS. *Ali 'Imran*/3:161 tentang larangan dan ancaman bagi pelaku *ghulul* (penggelapan kekayaan publik) yang akan dimintai pertanggungjawaban di Hari Kiamat;



- QS. *al-Ma'idah*/5:42, 62, 63, tentang kecaman Allah terhadap orang-orang yang gemar berkata dosa/bohong (*qawlihim al-ithma*), mendengarkan kata-kata dusta (*samma>'u>n li al-kadhib*), dan gemar memakan suap (*akka>lu>n li al-suh}t*) yang dibiarkan saja oleh kaum *rabba>niyu>n* dan *akhba>r* (para *rahib*, pendeta, 'ulama, dan *fuqaha>*' umat-umat terdahulu).

# Korupsi:

- Asalnya dari bahasa Latin, *corruptio*. Kemudian diserap ke Bhs Inggris menjadi *corrupt, corruptus*. Artinya rusak, atau merusakkan. Kemudian diserap ke Bhs Indonesia menjadi korupsi.
- Yaitu semua tindakan yang dilandasi kecurangan, pengkhianatan atas tugas dan wewenang yg diembannya untuk kepentingan pribadi/kelompok/golongan. *Abuse of power*. (penyalahgunaan kekuasaan).



# Korupsi berdampak negatif

- Korupsi berdampak fatal bagi kehidupan masyarakat dan negara. Hampir semua kerusakan dan problem masyarakat muncul akibat korupsi: kemiskinan, kebodohan, utang LN, pengangguran, gizi buruk, wabah penyakit, bencana, dll.
- Korupsi bertentangan cita-cita keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, serta berdampak buruk, sehingga harus dicegah.

# Ilustrasi gambar dampak korupsi




# Miskin, Lapar, Tidak Sekolah





# Miskin & Terlantar





# Kawasan Tertinggal





# Kumuh







BOOKY

SEJANTERA

LG

SMX

TABUDI



# Mengungsi Berlarut-larut





# Peran agama

- Agama (Nabi) hadir sebagai *Rahmatan li al-'alamin*. [QS. 21:107]
- Agama hadir sebagai pembebas dari keadaan gelap menuju kehidupan tercerahkan (*li tukhrija al-nas min al-zulumat ila al-nur*). [QS.14:1]
- Agama memiliki *moral force* yg kuat untuk mencegah korupsi dengan menggali pesan ayat atau hadis. [QS. 16:90; 29:45]

# Deskripsi Pembahasan:

## Pengertian Korupsi:

- Secara bahasa: *Corruptus* atau *Corruptio* artinya: *to destroy* (**merusakkan, menghancurkan**), *spoil* (**rusak, busuk**), *bribe* (menyuap, uang suap).
- Korupsi disejajarkan dengan bahasa lain: *corruption*, *korrruption*, *korruptie*, *fasad* atau *ifsad*.



# Pengertian menurut para ahli

- **Sayed Husein Alatas:** Korupsi adalah menempatkan kepentingan publik di bawah tujuan-tujuan privat dg melanggar norma-norma tugas dan kesejahteraan yang dibarengi dg keserbarahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan pengabaian yang merugikan publik.

# pengertian

- **Kartini Kartono:** Korupsi adalah tingkah laku individu yg menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Korupsi merupakan gejala salah pakai atau salah urus dari kekuasaan demi keuntungan pribadi



# pengertian

- **Robert Klitgaard:** Korupsi adalah menggunakan jabatan (kedudukan kepercayaan) untuk kepentingan pribadi.
- **Jeremy Pope:** Korupsi adalah menyalahgunakan kekuasaan kepercayaan untuk keuntungan pribadi

# Pengertian menurut UU di Indonesia

- Korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yg dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (UU no. 31 / 1999).
- Disempurnakan lagi dengan redaksi lebih detail dan panjang dalam UU no. 21/ 2001.



# Pengertian korupsi yang dipakai di sini:

- Perbuatan menyalahgunakan kewenangan, jabatan, atau amanah untuk memperoleh keuntungan pribadi dan atau kelompok tertentu yang merugikan kepentingan umum, baik negara, korporasi, publik atau masyarakat luas.

# Jenis/Bentuk Korupsi

Menurut Alatas: Penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), penggelapan, dan nepotisme.

Menurut Pope: Korupsi politik dan korupsi administratif

Menurut Amir Syamsuddin: Korupsi yudisial dan korupsi governmental

Menurut Denny Indrayana: korupsi yudisial dapat meningkat menjadi mafia peradilan. Ini dedengkotnya korupsi.



# Jenis/bentuk korupsi

Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah:

Pungutan liar, penyuapan, pemerasan, penggelapan, penyelundupan, hadiah atau hibah terkait jabatan atau profesi.

Menurut PBNU:

Korupsi transaktif, investif, ekstortif, nepotistik, autogenik, supportif.

# Modus-modus korupsi

- Memanfaatkan isu otonomi daerah atau pemekaran wilayah.
- Menggunakan *money politic* dengan berbagai ragamnya
- Jual beli kursi atau *kongkalikong* antara politisi dengan pengusaha (investasi politik), dan terkadang dengan tentara.
- Jual beli kasus atau suap dalam perkara hukum



# Modus korupsi

- Dalam pengadaan barang/jasa di kantor-kantor (pemerintah/swasta) sering disertai *mark up*/ penyunatan, penggelapan, hadiah untuk pejabat terkait untuk mengamankan kontrak.
- Dalam perekrutan pejabat atau pegawai

# Contoh korupsi

- Guru atau sekolah berkolusi (cari sampingan) dengan penerbit buku
- Guru tidak jujur dalam menilai siswa
- Sekolah merekayasa nilai/lembar jawaban demi kelulusan siswa dalam UAN
- Penebangan hutan secara tidak sah dan tdk tggjawab
- Penguasaan potensi SDA secara merugikan negara
- Penyelundupan hasil alam (tambang, ikan, pasir, kayu, dll) ke luar negeri



# Modus korupsi

- Rekrutasi dalam perpajakan dengan berkolusi dg petugas pajak
- Pengosongan kwitansi atau memberikan kwitansi rangkap (salah satunya kosong)
- Membuat laporan keuangan fiktif
- Berkolusi dg wakil rakyat untuk merekrutasi lahirnya suatu peraturan atau keputusan yang menguntungkan kelompok tertentu

# Modus korupsi

- Pungutan liar ketika pengurusan surat-surat penting di tempat2 layanan publik.
- Penggunaan fasilitas umum (negara) untuk kepentingan pribadi, seperti mobil kantor untuk belanja di mal atau arisan.
- Korupsi berjamaah dengan didasari hukum yang dibuat-buat; korupsi di DPRD.



# Faktor yg Melanggengkan korupsi:

- Garis besar: Faktor internal (dari dalam diri pelaku) dan Faktor eksternal (di luar diri pelaku)
- Detail: Faktor kebutuhan atau keterdesakan (*necessity/poverty*); kerakusan (*greedy*); dan peluang yang diciptakan (*by chance / system*)

# Faktor pemicu

- Rendahnya implementasi nilai keagamaan karena agama hanya dipahami sebatas seremonial atau formalitas
- Struktur kepemimpinan yang tidak transparan dan otoriter.
- Kurang berfungsinya lembaga perwakilan rakyat/daerah.



# Faktor pemicu

- Lemahnya fungsi pengawasan / kontrol, baik vertikal dan horizontal.
- Rendahnya keteladanan pemimpin dalam hidup bersih, jujur, dsb.
- Rendahnya upah pegawai yg berakibat pada rendahnya kesejahteraan.

# Dampak korupsi

- Rusaknya sendi-sendi kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya.
- Pemiskinan struktural yang berdampak pada rendahnya akses rakyat terhadap pangan, kesehatan, pendidikan, papan, apalagi teknologi mutakhir.



# Dampak korupsi

- Negara rugi bahkan bangkrut, modal tipis, utang menumpuk, investasi rendah, stabilitas terganggu.
- Kesejahteraan terabaikan; kesehatan rakyat menurun, wabah menular, kurang pangan, gizi balita buruk, putus sekolah meningkat, dll.
- Hukum diinjak-injak dengan banyak suap

# Dampak korupsi

- Hadiah, tips, atau suap dianggap biasa. Mentalitas “pak ogah” membudaya. Ada uang, jalan. Tak ada uang, macet.
- Mentalitas konsumtif, boros, bermewah-mewahan, pamer.
- Ekonomi biaya tinggi. Yang seharusnya murah, menjadi mahal.
- Hilang atau rusaknya fasilitas publik. Dll.



# Korupsi menurut Al-Quran:

- *Fasad*: pengrusakan sistemik (QS. 2: 11; Al-Rum: 41, al-A'raf ttg kisah Nabi Syuaib).
- *Ghulul*: pengkhianatan/penggelapan (Qs. Ali Imran: 161)
- *Suht*: upeti untuk tujuan tertentu yg menyalahi hukum/agama. (QS. al-Maidah: 42, 62, 63 dst))

# Lanjutan...

- *Hadiyah*: hadiah terkait jabatan. (Kisah Sulaiman yg diberi hadiah oleh Ratu Bilqis dlm Surat al-Naml)
- *Tatfif*: kecurangan dlm menakar atau menimbang. (Qs. al-Mutaffifin)
- *Ghasab*: perampasan hak orang/rakyat kecil (dlm Surat al-Kahfi ttg Raja yg merampas perahu rakyat).
- *Aklul-amwal bil bathil/Risywah fil hukmi*: suap/sogok/uang pelicin/pelancar. (Qs. al-Baqarah: 188).



# Ayat ttg korupsi, Qs. 3: 161

● وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ  
[آل عمران/161]

- Tidaklah mungkin seorang nabi melakukan penggelapan (korupsi). Siapa saja yg berlaku curang (korupsi), di hari kiamat, dia akan datang membawa hasilnya. Kemudian setiap diri/jiwa akan diadili berdasarkan perbuatannya dan mereka tdk dianiaya, (selain hukuman yang setimpal dg kesalahannya).

# Larangan *Fasad/corrupt*: (Qs. 2: 11-12)

• وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (12) [البقرة/11، 12]

- Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu merusak di muka bumi, mereka menjawab, kami tidak lain hanyalah membangun/berbuat baik. Ingatlah bahwa mereka itu merusak (koruptor), namun mereka tdk menyadari. (Qs. 2: 11-12).



# Kerusakan menyebar di darat/laut.

● ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41) [الروم/41]

- Telah tampak kerusakan di daratan dan lautan akibat perbuatan tangan-tangan manusia, agar Allah menimpakan kpd mereka sebagian yg mereka kerjakan, supaya mereka kembali. (QS. al-Rum: 41)

# Larangan menyuap/menerima:

• وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ  
[البقرة/188]

- Dan janganlah kamu memakan harta/kekayaan di antara kamu secara batil dan kamu menyodorkan harta itu kepada para hakim agar kamu bisa memakan sebagian harta manusia (publik) secara keji, padahal kamu mengerti. (Qs. Al-Baqarah:188)



# Larangan makan *Suht*; Upeti bg pejabat/tokoh masyarakat:

• وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعمَلُونَ (62) لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (63) [المائدة/62، 63]

- Dan engkau melihat kebanyakan mereka berlomba dalam dosa dan permusuhan serta memakan suht/suap/upeti/haram. Sungguh sangat buruk apa yg mereka kerjakan. Mengapa para *robbani* dan *ahbar* (tokoh agama dan masyarakat) dari perkataan mereka yg dusta dan makanan mereka yg penuh suap/upeti? Sungguh buruk apa yg mereka (biasa) kerjakan. (Qs. 5: 62-63)

# Larangan terima hadiah terkait jabatan

• وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ  
[النمل/35] فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِي  
اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (36) ارْجِعْ  
إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّاهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً  
وَهُمْ صَاغِرُونَ [النمل/36، 37]

- Sulaiman AS. menolak hadiah harta yg banyak dr Ratu Bilqis. (Qs. al-Naml: 35-37)



# Larangan *Tatfif* (mengurangi timbangan/takaran)

• وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ  
(2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ [المطففين/1-3]

- Celaka bagi pelaku *tatfif*/kecurangan, yaitu orang jika menakar dari orang lain minta dipenuhi dan jika menakar atau menimbang mereka mengurangi. (Qs. al-Mutaffifin: 1-3)

# Korupsi menurut hadis

- Istilah korupsi dalam hadis: *Gulul*, *Hadiyyah*, dan *Risywah*, *Suht*.
- *Gulul*: mengkhianati dengan mengambil sesuatu secara sembunyi dan memasukkan barang/harta illegal ke dalam barang/harta pribadinya.
- *Hadiyyah* terkait jabatan: Pemberian sesuatu terkait jabatan atau wewenang seseorang.



# Risywah

- Risywah: *ma yu'ta li ibtali haqq aw li ihqaqi batilin* (memberikan sesuatu dengan tujuan menyalahi kebenaran atau membenarkan kesalahan).
- *Suht*: sejenis upeti untuk melancarkan sesuatu secara batil atau meringankan hukuman dsb.; Hampir sama dengan risywah.

# Kajian Tematik Hadis tentang Korupsi:

- Ada kasus korupsi dlm sejarah umat Nabi terdahulu.
- Bentuk Pencegahan Korupsi:
  - Seruan moral antikorupsi dalam berjihad
  - Pesan antikorupsi sebelum berangkat berperang
  - Pengontrolan pejabat / hakim
  - Pencegahan suap
  - Penggajian yang adil dan layak
  - Tidak boleh melindungi pelaku korupsi



# Kajian tematik korupsi:

- Kasus-kasus korupsi dalam hadis:
  - *Gulul al-Ganimah* (korupsi harta rampasan perang) Badar dan Khaibar.
  - *Gulul al-Sadaqah* (korupsi zakat/pajak)
  - Keterlambatan penyerahan ganimah
  - Hadiah bagi pejabat/pegawai
  - *Risywah* atau *Suap-menyuap*



Bagaimana Sanksi bg koruptor?



# Sanksi korupsi menurut hadis:

- Sedekah/zakat hasil korupsi tidak diterima Allah. (HR. Muslim: 224; Abu Dawud: 59; Tirmizi: 1; Nasa'i: 139; Ibn Majah: 271-274)
- Jenazahnya tidak disalati oleh Nabi (sbg pemimpin). (HR. Abu Dawud: 2710; Nasa'i: 1956; Ibn Majah: 2848; Malik: 23; Ahmad: 16417)
- Korupsi penghalang besar masuk surga (HR. Bukhari: 3074; Muslim: 114; Tirmizi: 1572-1574, Ibn Majah: 2412; Ahmad: 21335)
- Korupsi menjadikan pelakunya dikenai hukuman kehinaan, aib, dan masuk neraka. (HR. Nasa'i: 3687; Ahmad: 21641, 21655; Malik: 22)

# Hukuman di dunia? Ta'zir

- Hukuman di dunia tidak dijelaskan oleh Nabi, selain dihinakan dan disuruh tanggung jawab di hadapan Allah di akhirat. (HR. Muslim: Abu Dawud: 2712; Ahmad, Ibn Hibban, al-Hakim, dan al-Baihaqi).
- Para ulama berpendapat, pelaku korupsi dihukum ta'zir oleh pemerintah yang berkuasa. Ta'zir adalah hukuman disesuaikan dengan keadaan suatu negara, seperti dipenjara, diminta harta yang dikorup, di-*black list* sebagai calon pejabat, dsb.



Bgm pencegahan dan pemberantasan korupsi?

## Pencegahan Secara Struktural:

- Sistem Kepemimpinan yg adil dan bersih, amanah
- Sistem kontrol yang tegas dan efektif
- Sistem Hukum yang menjerakan dan berpihak pada keadilan/kebenaran
- Rekrutmen pegawai/pejabat/wakil rakyat secara bersih, amanah, terbuka, profesional (berdasar keahlian)
- Sistem upah/gaji yang adil dan laik hidup layak.



# Pencegahan secara Kultural

- Bangun budaya jujur
- Tanamkan dan Kuatkan tradisi amanah
- Sikap adil dalam bertindak dan menilai
- Menjauhi sifat zalim, menindas orang lain
- Manjauhi hal-hal *syubhat* (pendapatan yg samar/ tidak jelas halal-haramnya)
- menguatkan sifat *qana'ah* (menerima)

# Pendekatan kultural:

- Menjauhi sifat rakus atau tamak
- Memperkuat budaya kerja, menjauhi budaya malas.
- Menjaga sifat malu dari perbuatan melanggar
- Bersahaja; Bersikap tidak boros, sombong, pamer, hasad, panjang angan.
- Mewaspadaai cinta dunia berlebihan.



# Simpulan

- Al-Quran sangat tegas melarang terhadap semua bentuk pengrusakan sistem, baik moral, social-ekonomi, dan kehidupan luas yang diistilahkan sebagai tindakan *fasad*. Larangan bertindak *fasad* (koruptif) ini menjadi semangat umum pesan Al-Quran terhadap keseimbangan kehidupan lahir-batin, dunia-akhirat. Karenanya, *fasad* dapat dimaknai sebagai tindakan korupsi secara umum yang menjadi musuh utama misi kenabian.

# Simpulan

- Selain itu, Al-Quran juga menegaskan larangan korupsi dengan menggunakan sejumlah istilah-istilah khusus, seperti *ghulul* (penggelapan dan pengkhianatan harta publik), *risywah* (suap-sogok) dan *suht* (suap-menyupa dalam kaitan hukum), *aklu al-mal bi al-batil* (memperoleh/memakan harta secara illegal), *tatfif* (pengurangan takaran/timbangan/*mark up*) dan *hadiyah* (upeti atau hadiah bermotif sogok), dan sebagainya.



# Simpulan:

- Korupsi sangat dikecam dalam Al-quran dan hadis Nabi. Karenanya, korupsi harus dihentikan, diberantas, dan dicegah, mulai level terkecil (diri dan keluarga) hingga level lebih luas (masyarakat /negara).
- Pencegahan dengan pendekatan struktural maupun kultural.
- Pelaku korupsi hrs dihukum secara tegas dan menjerakan, misal: mengembalikan dana yg dikorupsi/sesuai kerugian negara; dan jika korupsi > 1 milyar (nisabnya 100 ekor unta) dihukum mati (QS. al-Maidah: 33-34).

# Harta jgn sampai membuat pemiliknya lupa diri dan lupa Allah:

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ  
ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (9)  
وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ  
فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ  
الصَّالِحِينَ (10) وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (11) [المنافقون : 9 – 11]



# Kehancuran bangsa diawali dari elitnya (Qs. al-Isra: 16-17)

● وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا  
فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاَهَا  
تَدْمِيرًا (16) وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ  
نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا  
(17) [الإسراء/16، 17]

# Terima kasih

Masukan, saran, dan koreksi dari semua pihak sangat diharapkan demi kelengkapan kajian ini.

*Wallahu a'lam,*

*Wa al-hamdu lillahi rabbi al-'alamin.*

*(Bahan ini sebagian dari tesis penulis)*

*Nur Achmad, MA. (0815.113.00.313).*





**Alhamdulillah  
robbil 'alamin**